

ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lain adalah tuntutan dan sekaligus jawaban atas segala keresahan dan ketidakpastian yang dihadapi masyarakat muslim untuk menjadi landasan dan atau rujukan dalam mengatasi permasalahan terkait hukum keluarga.

Kebijakan ini sebagai bentuk respon atas desakan dari organisasi-organisasi perempuan saat itu, dan luar biasanya ordonansi ini menetapkan aturan monogami serta memberi hak cerai yang sama pada perempuan dan laki-laki meskipun ordonansi tersebut hanya diberlakukan terhadap masyarakat yang memilih aturan pencatatan atas pernikahannya.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa yang dimaksud perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari kedua konsepsi hukum agama dan negara tersebut sesungguhnya berorientasi pada kemaslahatan manusia.

Namun demikian hukum tidak lebih sekedar aturan-aturan normatif yang mengatur pola perilaku masyarakat, banyaknya persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat khususnya dalam hal perkawinan, maka hukum perkawinan dituntut untuk dapat memberi jawaban atas persoalan tersebut. Untuk itu, hukum seharusnya berkembang sesuai dengan perubahan zaman sehingga mampu mengakomodir nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat termasuk dalam hal ini nilai adat, tradisi dan agama. Hukum seharusnya juga tidak menutup diri dari upaya pembaruan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan bersama. Idealnya sebuah hukum harusnya menjunjung tinggi asas-asas Islam dan nilai-nilai hak asasi manusia di antaranya kemaslahatan, keadilan, pluralitas, kesetaraan terlebih kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan.

BAB I PENDAHULUAN

Menurut A. Anshary (2010, 10) Hukum perkawinan sesungguhnya bagian integral dari syari'at Islam yang mana tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Atas dasar konsepsi inilah hukum perkawinan dimaksudkan sebagai acuan untuk mewujudkan perkawinan dikalangan orang muslim yang diharapkan memiliki nilai-nilai transendental dan sakral dalam mencapai hidup yang tentram sesuai dengan tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari'at Islam. syari'at Islam tak ubahnya merupakan sistem normatif Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya disebut dengan kaidah ibadah, mengatur hubungan manusia dengan sesamanya serta hubungan manusia dengan alam lainnya yang disebut dengan kaidah mu'amalah.

Hal terpenting dari kaidah muamalah dan sekaligus mencakup kaidah ibadah yaitu hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga (*al-ahwalus syakhshiyah*), yang muatannya antara lain mengenai perkawinan/munakahat. Menurut Abdul Rahman Ghazali (2003, 96) aturan-aturan perkawinan dalam perspektif syari'at Islam mengikat bagi setiap muslim, dan setiap muslim harus menyadari bahwa di dalam perkawinan terdapat nilai-nilai ubudiyah, oleh karenanya dalam al-Qur'an di istilahkan dengan sebutan "*mitsaaqan ghalidza*", yakni suatu ikatan yang kokoh. Sebagai konsekuensi atas suatu ikatan yang memiliki nilai ubudiyah tersebut. Maka memperhatikan keabsahan dalam perkawinan menjadi hal yang sangat prinsipil.⁸⁷

Bagi umat Islam, negara telah memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada

umat Islam untuk memperjuangkan nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur'an, Hadits, dan bahkan fikih-fikih hasil ijtihad para ulama untuk dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia. Politik hukum negara Republik Indonesia sesungguhnya menghendaki kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Indonesia disebut sebagai negara pancasila, yang artinya bahwa negara yang bukan berdasarkan satu agama bukan pula negara sekuler dalam arti memisahkan diri dari agama dan negara. Negara Indonesia tidak identik dengan satu agama tertentu akan tetapi negara juga tidak melepaskan agama dari urusan negara. Dalam konteks ini negara bertanggungjawab atas keberadaan agama, kehidupan beragama, dan kerukunan hidup beragama bahkan berusaha memasukkan ajaran dan hukum agama dalam pembinaan hukum nasional.

Relasi agama dan negara sebenarnya dapat kita lihat dari lembaga-lembaga keagamaan, produk perundang-undangan yang syarat dengan nuansa serta kebijakan-kebijakan lain yang berhubungan dengan agama. Dan nampaknya jika kita menilik dari sejarah Indonesia, sejak dari zaman kerjaan islam kemudian berlanjut dengan zaman penjajahan sampai pada zaman sekarang ini, kekuasaan negara tampaknya tidak pernah lepas dari pengaturan terkait penerapan dan pemberlakuan hukum perkawinan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena terpulang kepada fitrah Islam yang dalam masalah-masalah hukum kemasyarakatan dimana tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara. Dari perspektif penerapannya, yaitu hukum perkawinan termasuk ke dalam bagian hukum Islam yang tentunya memerlukan bantuan kekuasaan negara. Artinya, bahwa dalam rangka pelaksanaannya dan atau pembelakuannya, negara harus terlebih

dahulu memberikan landasan hukum karena negara tidak lain merupakan lembaga kekuasaan yang memiliki legalitas dan kekuatan.

Selanjutnya, perwujudan dari korelasi tersebut di atas, maka sejak tahun 1974 telah diundangkan suatu Undang- Undang, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Undang-Undang ini materinya merupakan kumpulan tentang hukum mukahat yang terkandung di dalam al-Qur'an, Hadits, dan kitab fikih-fikih klasik maupun fikih kontemporer yang berhasil diangkat ke dalam sistem hukum nasional Indonesia dari hukum normatif menjadi hukum tertulis dan hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat Indonesia termasuk umat muslim. Kendati telah di berlakukan puluhan tahun yang lalu tetapi dalam pelaksanaannya hukum perkawinan di Indonesia masih menyisakan beragam masalah terkait dengan masalah-masalah perkawinan. Tulisan sederhana ini mencoba mengkaji pengertian perkawinan dalam berbagai sudut pandang, hukum perkawinan sebagai produk unifikasi hukum, dan problematika hukum dalam perkawinan di era modernisasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian, Tujuan dan Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Menurut fiqih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pendapat-pendapat tentang pengertian perkawinan antara lain adalah:

- a. Menurut Hanabilh yang diambil dari Abdulrachman Al-Jaziri (1986,3) : nikah adalah akad yang menggunakan *lafaz* nikah yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.
- b. Menurut Sajuti Thalib yang diambil dari Moh. Idris Ramulyo (1996,2): perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santunmenyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan menurut Zainuddin Ali (2007,7) dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Ahmad Azhar Basyir (2000,86) menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang). Tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tagga terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran, yang berkepanjangan sehingga memicu putusnya hubungan antara suami istri. Penipuan yang dilakukan salah satu pihak sebelum perkawinan dilangsungkan dan di kemudian hari setelah perkawinan dilangsungkan diketahui oleh pihak lain dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

Dasar Hukum Perkawinan:

- a. Dalil Al-Quran Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 dan Al A'raaf ayat 189 yang artinya secara urut sebagai berikut:

“Dan jika kamu tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang”.

“Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan dari padanya dia menciptakan isterinya agar dia merasa senang”.

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antar suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*), dan saling

menyantuni (*rahmah*).

b. Dalil As-Sunnah

Dari H.R. Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud r.a dari Rasulullah yang bersabda:

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya.”

Pada dasarnya hukum menikah itu adalah *jaiz* (boleh) namun karena berbagai situasi dan kondisi hukum menikah terbagi menjadi 4 macam, yaitu:

- a. Wajib bagi yang sudah mampu, nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus pada perzinahan, serta sudah punya calon untuk dinikahi.
- b. Sunnah bagi orang yang nafsunya sudah mendesak dan mampu menikah tetapi masih mampu menahan dirinya dari berbuat zina, hukum menikah baginya adalah sunnah.
- c. Haram bagi seseorang yang yakin tidak akan mampu memenuhi nafkah lahir dan batin pasangannya, atau kalau menikah akan membahayakan pasangannya, dan nafsunya pun masih bisa dikendalikan, maka hukumnya haram untuk menikah.
- d. Makruh bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir batin, namun isterinya mau menerima kenyataan tersebut, maka hukum perkawinannya adalah makruh.

2. Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan adalah usaha untuk membatalkan perkawinan sebelum perkawinan itu berlangsung. Pencegahan perkawinan itu dapat dilakukan apabila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam menurut Zainuddin Ali (2007,33) yang termuat dalam Pasal 13 Undang-Undang Perkawinan, yaitu perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan. Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur lebih lanjut mengenai pencegahan perkawinan ini. Menurut K. Wantjik Saleh (2006,29) Tidak diaturnya mengenai pencegahan perkawinan dalam peraturan pelaksanaan, agak mengherankan, mungkin pembuat peraturan pelaksanaan menganggap sudah cukup apa yang diatur di dalam undang-undang.

Tujuan pencegahan perkawinan adalah untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum agamanya dan kepercayaannya serta perundang-undangan yang berlaku. Pencegahan perkawinan menurut Rahmadi Usman (2006, 282) dapat dilakukan apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu pencegahan perkawinan dapat pula dilakukan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai lainnya.

Dalam Pasal 14 sampai 16 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan siapa-siapa yang berhak mengajukan pencegahan perkawinan, yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari salah seorang calon mempelai.
- b. Saudara dari salah seorang calon mempelai.

- c. Wali nikah dari salah seorang calon mempelai.
- d. Wali dari salah seorang calon mempelai.
- e. Pengampu dari salah seorang calon mempelai.
- f. Pihak-pihak yang berkepentingan.
- g. Suami atau istri dari salah seorang calon mempelai.
- h. Pejabat yang ditunjuk, yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pencegahan perkawinan yang dapat dilakukan pegawai pencatat perkawinan berkenaan dengan pelanggaran: calon mempelai belum cukup umur (19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita), terkena larangan melangsungkan perkawinan, terikat tali perkawinan dengan orang lain, dan tidak memenuhi tata cara pelaksanaan perkawinan yang diatur dalam hukum.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.

Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu menurut Amir Syarifudin (2009,59) berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

a. **Rukun Nikah**

Rukun nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
- 2) Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- 3) Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.
- 4) Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- 5) Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Hadits Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhuma: Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil.* (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i).

b. **Syarat Nikah**

Adapun syaratnya menurut Zainuddin Ali (2007,12) yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai tersebut adalah:

- 1) Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, laki laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.

- 2) Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
- 4) Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa.
- 5) Syarat-syarat ijab qabul yaitu:
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
 - c) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya;
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan;
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
 - f) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji atau umrah;
 - g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.

Sesudah pelaksanaan akad nikah, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat nikah berdasarkan ketentuan yang berlaku, diteruskan kepada kedua saksi dan wali. Dengan penandatanganan akta nikah dimaksud, perkawinan telah dicatat secara resmi dan mempunyai

kekuatan hukum. Akad nikah yang demikian disebut sah atau tidak sah dapat dibatalkan oleh pihak lain.

B. Perwalian

1. Pengertian dan Macam-macam Wali

Yang dimaksud dengan wali menurut Amir Syarifudin (2006,69) secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.¹⁰ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, wali diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika nikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki.

Dapat disimpulkan bahwa wali dalam perkawinan adalah seseorang
Macam-macam Wali.

a. Wali Nasab

Dilihat dari kata *nasab*, bahwa yang berhak menjadi wali adalah orang-orang yang masih kerabat. Dengan kata lain wali nasab menurut Amir Syarifudin (2006,75) adalah wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan nikah. Keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai berikut:

- 1) Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni, yaitu:

- a) Ayah
 - b) Ayah dari ayah
 - c) Dan seterusnya ke atas
- 2) Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis pria murni, yaitu:
- a) Saudara kandung
 - b) Saudara seayah
 - c) Anak dari saudara kandung
 - d) Anak dari saudara seayah
- 3) Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni, yaitu:
- a) Saudara kandung dari ayah
 - b) Saudara se bapak dari ayah
 - c) Anak saudara kandung dari ayah
 - d) Dan seterusnya ke bawah

Apabila wali tersebut di atas tidak beragama Islam, menurut Badan Kesejahteraan Masjid Pusat (1992,11-12) sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali tersebut di atas belum baligh, atau rusak pikirannya atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis, maka hak menjadi wali pindah kepada wali yang berikutnya.

b. Wali Hakim

Yang dimaksud wali hakim ialah yang diangkat oleh pemerintah

untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1981 yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Wali hakim dapat bertindak menggantikan kedudukan wali nasab apabila:

- 1) Wali nasab tidak ada.
- 2) Wali nasab berpergian jauh atau tidak di tempat, tetapi tidak memberikuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat.
- 3) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya.
- 4) Wali nasab sedang berihrom haji atau umroh.
- 5) Wali nasab menolak bertindak sebagai wali (wali *adhal*).
- 6) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dan perempuan di bawah perwaliannya, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada.

c. Wali *Muhakkam*

Apabila wali nasab menurut Ahmad Azhar Basyir (1996,42) tidak dapat menjadi wali karena sebab-sebab tertentu dan wali hakim tidak ada maka perkawinan dilangsungkan dengan wali *muhakkam* yang diangkat oleh kedua calon mempelai

2. Kedudukan dan Syarat-syarat Wali

a. Menurut *Fiqh*

Adanya wali dalam suatu perkawinan dan perkawinan dianggap tidak sah apabila tidak ada wali. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19

Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, tentang keharusan adanya wali dalam perkawinan. Imam Idris as. Syafi'i beserta penganutnya berpendapat tentang wali nikah ini bertolak dari hadist Rasulullah SAW diantaranya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi berasal dari Siti Aisyah yang artinya "*Barang siapa diantara perempuan yang nikah dengan tidak seizing walinya, maka nikahnya batal.*"

Dalam hadist tersebut terlihat bahwa seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus memakai wali, berarti tanpa wali nikah itu batal menurut hukum Islam atau nikahnya tidak sah. Di samping alasan berdasarkan hadist di atas, Imam Syafi'i mengatakan pula alasan menurut Al-Qur'an antara lain:

1) Firman Allah Q.S an-Nuur: 32

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan...

2) Firman Allah Q.S al-Baqoroh:

Artinya: Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.

Kedua ayat Al-Qur'an tersebut tampak jelas ditujukan kepada wali, mereka diminta menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan orang-

orang yang tidak beristri, di satu pihak melarang wali itu menikahkan laki-laki Muslim dengan wanita non-muslim. Sebaliknya wanita Muslim dilarang dinikahkan dengan laki-laki non-muslim sebelum mereka beriman. Menurut Mohd. Idris Ramulyo (1995,5) Andai kata wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki tanpa wali maka tidak ada artinya khittah ayat tersebut ditujukan kepada wali, seperti halnya juga wanita menikahkan wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri

hukumnya haram atau dilarang.

Menurut Mazhab Hanafi, wali tidak merupakan syarat dalam perkawinan. Imam Abu Hanifah dan beberapa pengikutnya mengatakan bahwa akibat ijab aqad nikah yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal adalah sah secara mutlak. Demikian juga menurut Abu Dawuf (1996,20) yang mengutip Abu Yusuf dan Imam Malik, beliau mengemukakan pendapat berdasarkan analisis dari Al-Qur'an dan hadist sebagai berikut:

1) Firman Allah Q.S Al-Baqarah: 230

Artinya: Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain.

2) Hadist Rosullulah:

Artinya: Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada

walinya, sedangkan anak perawan, bapaknya harus minta izinnya.

Berdasarkan Al-Qur'an dan hadist tersebut, Mazhab Hanafimenurut Mohd. Idris Ramulyo (1995,7) memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campurtangan orang lain (wali) dalam urusan perkawinan. Jadi, menurut Mazhab Hanafi bahwa wali nikah itu tidak merupakan syarat untuk sah nikah, tetapi baik laki-laki maupun perempuan yang hendak menikah sebaiknya mendapat restu atau izin orang tua.

b. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur sebagai berikut:

- 1) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2).
- 2) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya (Pasal 6 ayat 3).
- 3) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan

darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya (Pasal 6 ayat 4).

Syarat-syarat Wali. Menurut Dzakiah Darajat (1995,77) Untuk menjadi wali seseorang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Merdeka (bukan budak)
- 4) Laki-laki
- 5) Berakal sehat
- 6) Adil, artinya tidak fasik.

Namun demikian, Sayyid Sabiq (1982,7) berpendapat bahwa seorang wali tidak dinyatakan adil. Jadi seorang durhaka tidak kehilangan hak wali dalam perkawinan, kecuali kalau kedurhakaannya melampaui batas- batas kesopanan yang berat, karena wali tersebut jelas tidak menenteramkan jiwa orang yang diutusnya. Karena itu hak menjadi wali hilang.

3. Wali *Adhal*

Wali *Adhal* menurut Ahrum Haerudin (1999,47) ialah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah

menjadi pilihan anaknya. Menurut Sulaiman Rasjid, (2004,38b) apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (se-kufu), dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya se-kufu, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu

Dalam kenyataan di masyarakat sering terjadi, bahwa seorang wanita atau bakal calon mempelai wanita berhadapan dengan kehendak orang tuanya/walinya yang berbeda, termasuk soal pilihan laki-laki yang hendak dijadikan menantu (suami), ada yang sama-sama setuju, mengizinkannya, atau sebaliknya orang tua menolak kehadiran calon menantunya yang telah menjadi pilihannya, mungkin karena orang tua telah mempunyai pilihan lain atau karena alasan lain yang prinsip. Perlu disadari bahwa orang tua dan anak sama-sama mempunyai tanggung jawab, bagaimana menentukan jodoh yang sesuai dengan harapan dan cita-citanya, walaupun harus berhadapan dengan kenyataan dimana orang tua dan anak berbeda pandangan satu sama lain. Bahkan dalam kenyataan ada seorang anak yang melarikan diri dengan laki-laki pilihannya ke tempat lain dengan tujuan hendak kawin tanpa prosedur hukum yang berlaku. Hal seperti ini bukan yang diinginkan hukum, dan perlu dihindari. Pihak calon mempelai perempuan berhak mengajukan kepada Pengadilan Agama, agar pengadilan memeriksa dan menetapkan adhalnya wali. Jika

ada wali *adhal*, maka wali hakim baru dapat bertindak melaksanakan tugas sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang *adhalnya* wali.

C. Penetapan Pengadilan

Penetapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan; pengangkatan dan pelaksanaan (janji, kewajiban). Juga diartikan sebagai tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus. Penetapan pengadilan sangat terkait dengan putusan pengadilan sehingga perlu diketahui pengertian dari putusan pengadilan.

1. Pengertian Putusan

Putusan pada uraian inimenurut Yahya Harahap (2011,797) adalah putusan peradilan tingkat pertama. Dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di pengadilan negeri, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan.

2. Susunan dan Isi Putusan

Dalam wujud atau bentuknya suatu putusan hakim menurut Moh. Taufik Makarao (2009,126) terdiri dari “kepala” (judul), pertimbangan-pertimbangan dan “amar” atau “diktum”. Suatu putusan hakim terdiri dari 4 bagian, yaitu; 1) kepala putusan, 2) identitas para pihak, 3) pertimbangan dan 4) amar.

3. Bentuk dan Sifat Putusan Pengadilan

Untuk mengetahui bentuk putusan Pengadilan Agama menurut Yahya Harahap (2005,305) dapat merujuk kepada ketentuan Pasal 57 ayat (2), Pasal 59 ayat (2), Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64 UU No. 7 Tahun 1989. Kemudian selain daripada pasal-pasal yang disebut di atas, masalah bentuk putusan Peradilan Agama ditegaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal

60. Dari ketentuan-ketentuan inilah dapat diketahui bentuk produk keputusan yang dapat dijatuhkan Peradilan Agama, yang terdiri dari “penetapan” dan “putusan”.

- a. Bentuk Penetapan, yaitu putusan pengadilan atas perkara “permohonan”. Jadi, bentuk putusan penetapan berkaitan erat dengan sifat atau corak gugat.
- b. Bentuk Putusan, yaitu menurut penjelasan Pasal 60 menurut Yahya Harahap (2005,307) adalah: “Keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya *sengketa*”. Lazimnya gugat yang bersifat sengketa atau yang mengandung sengketa disebut gugat *contentiosa*. Dari gugat *contentiosa* menurut penjelasan Pasal 60, diproduksi penyelesaian atau *settlement* yang berbentuk “putusan”.

BAB III PEMBAHASAN

1. Pengertian Perkawinan Menurut Perundangan, Adat dan Agama

a. Perkawinan Menurut Perundang-undangan

Menurut dul Rahman Ghazali (2003, 10) perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata “*an-nikah*” yang menurut bahasa adalah mengumpulkan saling memasukkan, *wathi* atau bersetubuh.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu dalam ketentuan kompilasi hukum Islam, bahwa yang dikatakan perkawinan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Jadi berdasarkan perundangan ini perkawinan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita sehingga dengan istilah lain dipersepsikan perkawinan disamakan dengan perikatan (*verbindtenis*). Namun hal ini berbeda sebagaimana dalam konsep KUH Perdata dimana memandang bahwa soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam Pasal 81 KUH Perdata bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada

pejabat agama mereka bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung. Pasal 81 tersebut diperkuat oleh Pasal 530 ayat (1) KUHPidana, yang menyatakan bahwa seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan yang hanya dapat dilangsungkan dihadapan Pejabat Catatan Sipil, sebelumnya dinyatakan kepadanya bahwa pelangsungan dihadapan pejabat itu sudah dilakukan diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dari pengertian kalimat yang hanya dapat dilangsungkan dihadapan Pejabat Catatan Sipil tersebut di atas, menunjukkan bahwa peraturan tersebut tidak berlaku bagi mereka yang berlaku hukum Islam, hukum Budha-Hindu atau Hukum Adat (pribumi dan timur asing) tertentu diluar orang Cina. Dengan demikian konsep tentang perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan KUH Perdata jelas Nampak perbedaannya, hal ini dapat kita lihat substansi hukumnya yaitu KUH Perdata memandang bahwa perkawinan sebagai perikatan keperdataan, sementara Undang-Undang No.

1 Tahun 1974 memandang bahwa perkawinan merupakan perikatan keagamaan, sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur lahir atau jasmani tetapi juga unsur bathin atau rohani sebagaimana dapat dilihat dari tujuan perkawinan yaitu perkawinan dimaksudkan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Perkawinan Menurut Adat

Pada umumnya di Indonesia, menurut Soekanto (1958,158) perkawinan dalam pandangan adat memiliki makna bahwa perkawinan tidak hanya sebagai perikatan

perdata, akan tetapi juga merupakan perikatan adat yang sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Dengan kata lain menurut hukum adat ini bahwa suatu ikatan perkawinan bukan hanya membawa akibat hukum terhadap hubungan-hubungan keperdataan misalnya hak dan kewajiban suami-istri, kedudukan anak, harta bersama, hak dan kewajiban orang tua, melainkan lebih dari itu menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Menurut Helman Hadikusuma (2007,9) mengutip pendapat Van Vollenhoven, menyatakan bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan tatanan dunia luar dan di atas kemampuan manusia. Artinya bahwa dalam perkawinan itu adalah urusan keluarga, urusan kerabat, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi. Istilah perikatan adat (perkawinan) merupakan merupakan perkawinan yang memiliki akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Dalam hal ini sejauh mana ikatan perkawinan tersebut membawa akibat hukum dalam perikatan adat misalnya terkait kedudukan suami dan kedudukan istri, kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan anak mertua dan lain-lain. Kesemuanya itu tergantung dari bentuk dan sistem perkawinan adat setempat.

Dalam konteks di Indonesia, bentuk dan sistem perikatan adat pada prinsipnya antar daerah satu dengan daerah lain berbeda-beda, misalnya terdapat bentuk dan bersistem “perkawinan jujur” dimana pada perkawinan ini, pelamaran dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan setelah perkawinan isteri mengikuti tempat

kedudukan dan kediaman suami, model perikatan adat ini biasanya terjadi pada masyarakat (Batak, Lampung, Bali). Perkawinan “semanda” dimana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak laki-laki dan biasanya setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman isteri, model perkawinan ini bisa ditemukan dalam masyarakat (Minangkabau, Semendo Sumatera Selatan). Kemudian ada perkawinan “bebas” terdapat pada masyarakat (Jawa; mencar, mentas) dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan kedua suami dan isteri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka atau menurut kehendak kedua belah pihak. Bentuk perkawinan ini banyak berlaku dikalangan masyarakat keluarga modern.

c. Perkawinan Menurut Agama

Secara umum dalam pandangan hukum agama, bahwa perkawinan menurut Gde Puje (1977,99) merupakan perbuatan yang suci dengan istilah lain “sakramen atau samskara” yang berarti suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa dengan harapan supaya kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Dari konsepsi tersebut dapat pula dipahami bahwa perkawinan, jika dilihat dari perspektif keagamaan yaitu suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua pihak calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.

Pada dasarnya hukum agama telah menetapkan kedudukan seseorang dengan iman dan taqwanya, jadi apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya

dilakukan. Oleh sebab itu pada hakikatnya setiap agama tidak membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak segama. Menurut Rahman Hakim (2000,11) hukum Islam, secara bahasa perkawinan atau pernikahan berasal dari kata nikaahun yang merupakan masdar atau asal kata dari nakaha sinonimnya tazawwajakemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan.

Menurut hukum Islam, perkawinan yaitu suatu akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Menurut Helman Hadikusuma (2007,11) akad tersebut harus diucapkan oleh wali si wanita secara jelas berupa ijab (serah) dan terima (kabal) oleh si calon suami yang dilakukan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Apabila tidak demikian, maka perkawinan tidak sah karena bertentangan dengan hadits Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

Golongan Syafi'iyah memberikan definisi nikah lebih melihat pada hakikat dari akat itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yakni boleh bergaul sedang sebelum akad berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul. Menurut Amir Syarifudin (2007,37) golongan Syafi'iyah ini bahwa perkawinan ialah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz nakaha atau zawaja atau yang semakna dengan keduanya. Sejalan dengan pendapat tersebut, ulama Hanafiyah juga mendefinisikan perkawinan adalah akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja.

Selain itu nikah dalam arti hukum yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan

halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita. Sementara itu, menurut hukum Kristen Katolik, perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar iatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali. Dalam hal ini perkawinan menurut agama Kristen Katolik merupakan perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami istri, akan tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan. Selanjutnya dalam pandangan hukum ini perkawinan dapat dikatakan sah apabila kedua calon mempelai telah dibaptis.

Menurut hukum Hindu, perkawinan (*wiwaha*) merupakan ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka Put, dimana dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smrti. Apabila suatu perkawinan tersebut tidak dilangsungkan dengan upacara menurut hukum hindu maka perkawinan dikatakan tidak sah.

Selanjutnya, menurut Hilam Hadikusuma (2007, 11-12) hukum perkawinan agama Budha, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri yang berlandaskan cinta kasih (*Metta*), kasih sayang (*Karuna*) dan rasa sepenanggungan (*Mudita*) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha atau Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa. Dalam hal ini perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum perkawinan agama Budha Indonesia.

Dengan melihat penjelasan pengertian perkawinan dari masing-masing agama di atas, maka lahirnya Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menempatkan kedudukan agama sebagai dasar pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal bagi bangsa Indonesia, sehingga hal ini juga dapat dimaknai bahwa suatu perkawinan yang dikehendaki perundangan nasional bukan saja merupakan perikatan keperdataan melainkan juga sebagai perikatan keagamaan dan sekaligus menampung pula asas-asas perkawinan menurut hukum adat yang menghendaki bahwa perkawinan sebagai perikatan kekeluargaan dan perikatan kekerabatan.

2. Hukum Perkawinan Sebagai Produk Unifikasi Hukum

Dalam catatan sejarah terbentuknya Undang-undang Perkawinan sesungguhnya terlahir karena adanya ketidakpuasan terhadap setiap sistem hukum yang ada, dimana setiap golongan maupun unsur-unsur yang ada di Indonesia mulai sadar bahwa selama ini mereka telah dikotak- kotakkan dengan adanya sistem hukum peninggalan kolonial Belanda yang mana mereka ingin memisahkan setiap unsur dari masyarakat Indonesia.

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. Tahun 1974 di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah. di dalam *Indische Staats Regeling (ISR)* yaitu peraturan Kertatanegaraan Hindia Pasal 163 yang membedakan golongan penduduk dalam tiga macam di antaranya golongan Eropa (termasuk Jepang), golongan pribumi (Indonesia) dan golongan Timur Asing kecuali yang beragama Kristen. Adapun berbagai hukum perkawinan yang berlaku saat itu sebelum lahirnya Undang- Undang No. Tahun 1974 bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah sebagai berikut :

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat. Pada umumnya bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam jika melaksanakan perkawinan berlaku ijab Kabul antara mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita. Hal ini sebagaimana diatur dalam hukum Islam. dalam konteks ini merupakan budaya bagi orang Indonesia yang beragama Islam hingga sampai saat ini;
- b. Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;
- c. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (HOCD) S. 1933 nomor 74. Namun aturan ini sudah di atur di dalam Undang-Undang No. Tahun 1974 sehingga sekarang tidak berlaku lagi;
- d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan hukum dalam KUH Perdata dengan sedikit perubahan aturan ini sudah tidak berlaku semenjak dikeluarkannya Undang- Undang No. Tahun 1974;
- e. Bagi orang timur asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan asing lainnya berlaku hukum adat mereka. Jadi bagi keturunan India, Pakistan, Arab dan lain yang sama, berlaku hukum adat mereka masing- masing yang biasanya tidak terlepas dari agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa (Indo) dan yang disamakan dengan mereka, berlaku KUH Perdata, yaitu *BurgerlijkWetboek* (BW). Termasuk dalam golongan ini adalah orang Jepang atau orang-oran lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga

Belanda.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka telah terjadi perubahan fundamental terhadap kodifikasi hukum barat. Karena undang-undang ini menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan perkawinan yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) / KUH Perdata tidak berlaku lagi. Pernyataan tersebut memberikan pengaruh terhadap dimana sebagian ketentuan dalam pasal-pasal dari Buku 1 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang mengatur tentang perkawinan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Undang-Undang No. Tahun 1974 memuat kaidah-kaidah hukum yang berkaitan perkawinan dalam garis besarnya secara pokok yang berisi 14 Bab dan 67 Pasal. Di dalamnya diatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian, dan ketentuan-ketentuan lain. Menurut Rachman Usaman (2006, 245) dengan demikian Undang-undang Perkawinan akan menjadi sumber pokok bagi pengaturan hukum perkawinan, perceraian dan rujuk yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia.

Undang-Undang No. Tahun 1974 yang sebelumnya diorientasikan untuk mengkodifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional, di samping mengunifikasikan hukum perkawinan akan tetapi setelah disahkan bukan hukum nasional yang bersifat nasional yang dicapai, melainkan kompilasi hukum perkawinan yang bersifat nasional yang belum tuntas dan menyeluruh sebab undang-undang perkawinan masih merujuk dan memberlakukan berbagai peraturan perundang-

undangan yang lama yang ada sebelumnya termasuk ketentuan hukum adat dan hukum agama atau kepercayaan masing-masing yang mengatur terkait perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. Di dalam rumusan-rumusan ketentuan dalam pasal-pasal undang-undang perkawinan mencerminkan teknik kompilasi hukum sebagai modifikasi pelaksanaan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional.

Seiring dengan adanya budaya unifikasi dalam hukum negara Indonesia, maka terdapat banyak golongan yang memperjuangkan produk hukum menjadi hukum unifikasi dan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat agama, suku maupun golongan masing-masing. Dari sini sebenarnya Undang-Undang Perkawinan bertujuan mengadakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan tanpa menghilangkan kebhinekaan yang masih dipertahankan karena masih berlakunya ketentuan-ketentuan perkawinan yang beraneka ragam dalam masyarakat hukum Indonesia. Dengan sendirinya Undang-undang Perkawinan mengadakan perbedaan kebutuhan hukum perkawinan yang berlaku secara khusus bagi golongan penduduk warga negara Indonesia tertentu yang didasarkan pada hukum masing-masing agamanya tersebut. Bagi umat beragama selain tunduk pada undang-undang perkawinan juga tunduk pada ketentuan hukum agamanya atau kepercayaan agamanya masing-masing sepanjang belum diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang perkawinan terbatas pada permasalahan-permasalahan perkawinan yang belum diatur oleh hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya tersebut.

Untuk mendukung kelancaran Undang-Undang No. Tahun 1974 yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 1974 agar berjalan secara efektif, maka pemerintah saat itu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang No. Tahun 1974. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050. Peraturan pemerintah tersebut memuat 10 bab dan 49 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, pencatatan perkawinan, tata cara pelaksanaan perkawinan, akta perkawinan, tata cara perceraian, pembatalan perkawinan, waktu tunggu, beristri lebih dari seorang (poligami), ketentuan pidana dan penutup.

3. Problematika Hukum Dalam Perkawinan di Era Modernisasi

Indonesia adalah negara yang bersandar atas hukum (*rechstaat*). Oleh karena itu, hukum mempunyai status dan kedudukan yang sangat menentukan kehidupan ketatanegaraan. Konsekuensi logis dari pernyataan tersebut ialah keharusan dimana diperlukan sebuah tatanan atau perangkat hukum yang mampu mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum dibuat tidak lain adalah untuk menjadikan masyarakat tertib sesuai dengan cita-cita hukum itu sendiri, dengan perkataan lain hukum menjadi sarana untuk merubah masyarakat dari yang sebelumnya tidak taat menjadi taat, bebas menjadi tidak bebas karena sebenarnya tujuan hukum sendiri adalah membatasi kekuasaan dan membatasi kebebasan. Harus ada proses dari upaya yang dilakukan pemerintah untuk membuat masyarakat menjadi apa yang pemerintah inginkan, salah satunya dengan Undang-

Undang. Namun demikian Undang-Undang yang dimaksudkan harus berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (social engineering).

Sejak berlakunya Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, maka terdapat unifikasi di bidang hukum perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat agama, suku, maupun golongan masing-masing. Hal ini dengan telah disebut dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa berlakunya Undang-Undang ini maka ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata (*Burgerlijks Weetboek*), ordonansi perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen* Indonesia) Staatblat 1993 No. 74, perkawinan campuran (*Regeling Of De Gemengde Huwelijken Staatblat* 1989 No. 158) dan peraturan lain yang mengatur sejauh telah diatur di dalam Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan tidak berlaku.

Seiring dengan perjalanan pemberlakuan Undang- Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal ini utamanya dalam penegakannya masih menyisakan problematika tersendiri baik yang berhubungan dengan materiil Undang-Undang Perkawinan maupun kesadaran masyarakat dalam memahami Undang-Undang itu. Beberapa problematika penegakan hukum dalam masalah perkawinan yaitu sebagai berikut :

a. Ketentuan Dalam Sahnya Suatu Perkawinan

Keabsahan suatu perkawinan adalah suatu hal yang prinsipil karena berhubungan erat dengan akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan keturunan maupun yang

berkaitan dengan harta.keabsahan suatu perkawinan dalam Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur di dalam Pasal 2, yaitu :

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlakukan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No.Tahun 1974 tersebut menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan. Ayat (1) mengatur dengan tergas dan jelas tentang keabsahan suatu perkawinan, yaitu bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan ialah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan. Adapun ketentuan agama terkait sahnya suatu perkawinan bagi umat Islam dimaksudkan berkaitan dengan syarat dan rukun nikah.Lebih lanjut bahwa dalam ayat tersebut menyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, yang dimaksud dengan hukum masing-masing berarti hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang perkawinan.Dengan demikian, suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah secara yuridis apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut agama yang melangsungkan perkawinan tersebut. Dan bagi orang yang beragama Islam,menurut M. Anshary (2010,14) nikahnya

baru dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan tata cara dengan ketentuan hukum Islam.

Kemudian dalam ketentuan ayat (2) mengatur terkait pencatatan perkawinan. Dalam ketentuan ini bahwa suatu perkawinan haruslah dicatat menurut Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dari ketentuan ayat ini pada dasarnya tidak ada sangkut pautnya dengan masalah sah atau tidaknya suatu perkawinan.

b. Pencatatan Perkawinan

Jika kita memahami pada Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang No. Tahun 1974, sesungguhnya tujuan utama pencatatan nikah ialah demi merealisasikan ketertiban administratif perkawinan dalam masyarakat, selain itu untuk menjamin tegaknya hak-hak baik suami dan istri. Kebijakan nikah harus dicatatkan merupakan sebagai tindakan preventif dalam mengkoordinasi masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan termasuk dalam problematika perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai pertikain antara suami dan istri. Oleh sebab itu, campur tangan penguasa atau negara dalam mengatur perkawinan dalam bentuk pencatatan merupakan suatu keniscayaan.

Di Indonesia meskipun sudah ada Peraturan Perundang- undangan yang mengatur agar perkawinan di catatkan misalnya bagi umat Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan bagi orang non beragama Islam harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Namun dalam kenyataannya tampaknya kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya pencatatan perkawinan masih dapat dikatakan rendah. Menurut Hilman Hadikusuma (2007,82) hal ini dapat dilihat dari banyaknya

dijumpai praktik nikah siri yang dilakukan dihadapan kiai, tengku, modin, ustadz dan lain sebagainya.

Dikalangan masyarakat masih terdapat anggapan bahwa melaksanakan perkawinan dengan hanya memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah memadai dan telah menjamin keabsahan suatu perkawinan. Dalam masalah pencatatan perkawinan dipandang tidak lebih dari sekedar tindakan administratif yang tidak ada pengaruhnya terhadap keabsahan suatu perkawinan. Meskipun sebagian masyarakat ada beranggapan bahwa karena Undang-Undang dibuat oleh lembaga yang berwenang, maka sudah seharusnya mentaatinya sebab ditinjau dari isinya tidak bertentangan dan bahkan mendukung prinsip-prinsip ajaran Islam, sebagaimana dalam al-Qur'an Surat al- Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan suatu transaksi dalam waktu yang tidak ditentukan (tidak tunai) hendaklah kamu mencatatnya..”.

Mekanisme mengenai pencatatan perkawinan pada dasarnya berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pada Pasal 10 ayat (3) menyebutkan bahwa perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi. Adapun fungsi pencatatan disebutkan dalam angka 4.b Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Sesungguhnya perkawinan merupakan suatu ikatan yang di dalamnya sarat dengan

kewajiban-kewajiban dan hak, dan terdapat pula perjanjian perkawinan. Kewajiban-kewajiban dan hak masing-masing istri telah diformulasikan di dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Umum UU No. 1 Tahun 1974. Oleh sebab itu, sebagai umat Islam Indonesia sudah seharusnya kita menyadari benar bahwa pencatatan suatu perkawinan merupakan aspek yang sangat penting mengingat suatu ajaran agama yang langsung sebagai perintah Allah SWT, dan ajaran agama mana telah berhasil diperjuangkan oleh umat Islam Indonesia menjadi hukum positif sehingga memiliki daya mengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh umat Islam.

c. Permasalahan Nikah Siri

Nikah siri diartikan sebagai nikah rahasia atau nikah di bawah tangan dan atau nikah liar. Dikatakan nikah di bawah tangan atau nikah liar karena pada pelaksanaan perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada pencatatan perkawinan. Untuk mengetahui apakah pada suatu perkawinan itu terdapat unsur siri atau tidak, dapat dilihat dari tiga indikator yang harus selalu menyertai perkawinan yang legal. Menurut M. Anshary (2010:19) jika salah satu faktor saja tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan sebagai perkawinan siri. Adapun tiga indikator tersebut yaitu *pertama*, subyek hukum akad nikah, yang terdiri dari calon suami dan calon istri, dan wali nikah adalah yang berhak sebagai wali, dua orang saksi.

Kedua, kepastian hukum dari perkawinan tersebut yaitu ikut hadirnya Pegawai Pencatat Nikah pada saat akad nikah dilangsungkan; dan *ketiga*, *walimatul 'arusy*, yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa di antara kedua calon suami dan calon istri tadi telah resmi menjadi suami istri.

Unsur yang paling banyak dijumpai dalam pernikahan siri yaitu unsur kedua dan ketiga.

Pada hakikatnya suatu perkawinan yang dilakukan secara siri atau perkawinan di bawah tangan tidak selalu merupakan perkawinan yang tidak sah baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Hal ini karena dalam Pasal 2 ayat (1) Umum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pun menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama orang yang melakukan perkawinan tersebut. Sesungguhnya yang menjadi persoalan dalam perkawinan siri adalah terkait dengan akibat hukum yang ditimbulkannya misalnya terhadap harta perkawinan dan status hukum seseorang dalam perkawinan.

Yang menjadi persoalan dan sulit untuk dilegalkan serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang jelas adalah praktik kawin siri atau kawin di bawah tangan yang dilakukan oleh sebagian umat Islam di hadapan kyai, tengku, ulama, tuan guru atau modin, sehingga kerancuan yang terjadi yaitu *pertama*, pada saat dilangsungkan akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah kyai, guru, tengku, modin, dan sementara tidak ada penguasaan atas hak wali nikah yang sesungguhnya kepada kyai, tengku, modin tersebut. Perkawinan tersebut tidak diketahui sama sekali oleh wali nikah yang sah. Tentunya akad semacam ini jelas tidak sah karena cacat di bidang wali nikah. Sementara dalam Islam dikenal dengan prioritas wali.

Kedua, pada saat perkawinan dilaksanakan, tidak diperhitungkan apakah calon istri masih dalam ikatan perkawinan dengan suami lain atau tidak. Sehubungan dengan hal ini banyak muncul kasus dimana seorang suami datang ke pengadilan agama dan atau mahkamah syar'iyah untuk menanyakan status perkawinannya dengan istrinya yang

nikah siri dengan laki-laki lain, karena dalam hal ini seorang suami merasa dirinya belum cerai dengan istrinya, akan tetapi si istri telah tinggal bersama laki-laki lain.

Dari sudut pandang politis dan sosiologis, suatu perkawinan yang tidak dicatatkan akan berimplikasi di antaranya :pertama, masyarakat muslim Indonesia dipandang tidak memperdulikan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam hal hukum, sehingga pada stigma bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan negara sehingga menimbulkan pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan yang di istilahkan dengan sekularisme. *Kedua*, akan mudah dijumpai praktik perkawinan nikah siri yang hanya memperhatikan aspek hukum agama disbanding dengan aspek kenegaraan dalam hal pencatatan perkawinan. Ketiga, apabila terjadi cacat janji atau pertikaian dalam rumah tangga dan sampai perceraian maka sebagian besar berdampak pada para wanita atau istri dan anak-anak. Di samping itu dengan status pernikahan siri akan menimbulkan peluang besar terhadap suami maupun istri untuk mengakhiri suatu ikatan perkawinan sesuka hati.

d. Perkawinan Antar Agama

Sebelum lahirnya Umum UU No. 1 Tahun 1974, secara historis hukum pkeluarga di Indonesia perkawinan antar agama disebut dengan perkawinan campuran. Dasarnya adalah berpedoman pada ketentuan HGR (*Regeling Op De Gemengde Huwelijken Staatsblaad* 1898 Nomor 158). Dalam Pasal 1 *Staatsblaad* tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Hukum yang berlainan dapat terjadi karena perbedaan agama (*interreligeus*) misalnya perkawinan

antara orang Islam dengan orang Kristen, atau karena perbedaan hukum karena perbedaan kewarganegaraan. Sehingga pada saat itu perbedaan agama tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan dan atau perkawinan antar agama.

Kebolehan perkawinan antar agama tersebut di atas ditegaskan pada Pasal 7 ayat (2) GHR yang menyatakan bahwa perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali bukanlah menjadi halangan perkawinan. Namun seiring dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan campuran mengalami perubahan arti, karena menurut ketentuan Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian yang dimaksud dalam pasal tersebut ialah hanya menunjuk kepada perbedaan kewarganegaraan.

Kompilasi hukum Islam lebih tegas mengatur tentang pelarangan perkawinan antara orang Islam dengan orang yang bukan beragama Islam. Pengaturan tersebut termuat pada Pasal 40 huruf c, dan Pasal 44. Di dalam pasal 40 huruf c mengatur larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian Pasal 44 menyebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Larangan perkawinan berdasarkan kedua pasal tersebut mengandung konsekuensi bahwa terhadap perkawinan yang dilangsungkan dengan berbeda agama tidak dapat dicatatkan baik pada Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil. Sehingga apabila terjadi perkawinan semacam itu maka tidak mendapat

pengakuan secara hukum dan tidak dilindungi oleh hukum, sebab mereka yang melakukan perkawinan tersebut telah melakukan penyelundupan hukum. Pada dasarnya semua agama Indonesia baik agama Islam maupun non-Islam menolak terjadinya perkawinan antar agama. Akan tetapi sayangnya sampai saat ini sebagian masyarakat muslim Indonesia masih ada yang melakukan perkawinan dengan orang yang bukan beragama Islam.

e. Nikah Hamil

Kehamilan seorang wanita dapat terjadi disebabkan karena melalui perkawinan yang legal atau melalui hubungan pemerkosaan, atau melalui hubungan suka sama suka di luar nikah yang disebut dengan perzinaan. Dalam hal ini persoalan hukum yang timbul adalah bolehkah mengawini perempuan hamil baik karena disebabkan suami meninggal dunia maupun akibat dari hubungan diluar nikah dalam ajaran Islam, dan bolehkah seorang perempuan hamil karena zina dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya.

Menurut M. Ali Hasan (1995,96) terkait dengan persoalan hukum di atas, mayoritas ulama berpendapat bahwa membolehkan kawin dengan perempuan yang sedang hamil karena zina, asalkan yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya sebab hamil semacam ini tidak menyebabkan haramnya dikawini. Kebolehan perempuan yang sedang hamil dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya ini didasarkan illat pada keduanya adalah pezina. Di dalam al-Qur'an Surat an-Nur ayat 3 menegaskan bahwa pezina itu hanya pantas dinikahkan dengan pezina pula, atau dengan orang musyrik. Dan hal itu diharamkan bagi orang yang beriman.

Menurut Abu Yusuf dan sebuah riwayat dari imam abu hanifah berpendapat, tidak boleh mengawini perempuan yang berzina yang hamil sebelum ia melahirkan agar nutfah suami tidak tercampur dengan tanaman orang lain. Dalam riwayat lain Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan dengan perempuan berzina yang hamil sah akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan badan sebelum anaknya lahir. Adapun menurut Mahyudin (2003,39) menikahi wanita yang sedang hamil dan kehamilannya itu karena perbuatan orang lain, menurut pendapat Imam Abu Yusuf bahwa perkawinannya hukumnya fasid atau batal. Sedangkan Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa menikahi wanita hamil yang dihamili laki-laki lain adalah sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain dan boleh mengumpulinya sebab janin janin yang telah ada tidak akan ternoda oleh benih yang baru ditanam.

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia persoalan nikah hamil dapat dilihat dari ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
 - (1) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- 2) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dari ketentuan Pasal 53 di atas, Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur bahwa perkawinan hamil dapat dilakukan dengan catatan bahwa yang menikahi adalah laki- laki yang menghamilinya.Selanjutnya menurut M. Yahya Harahap, bahwa suatu

hal yang perlu dicatat bahwa sehubungan dengan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam sengaja dirumuskan dengan singkat dan agak bersifat umum. Dan tujuan dilegalkan perkawinan hamil yaitu untuk memberikan kepastian pada kedudukan anak yang dilahirkan, sehingga silsilah keturunan anak tersebut dapat dinisbahkan kepada ibu dan laki-laki yang menghamili ibunya.

Berkaitan dengan perempuan hamil yang dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya Kompilasi Hukum Islam tidak mengaturnya. Namun demikian dalam persoalan ini kita dapat merujuk pada pendapat ulama misalnya Imam Muhammad as-Syaibani, menegaskan bahwa perkawinan dengan wanita hamil sah, akan tetapi haram baginya menggauli sampai anak yang dikandung lahir. Pernyataan tersebut sebenarnya menghendaki adanya pemisahan perkawinan hamil dengan anak yang dikandung, sehingga tidak terjadi *ikhtilath nasab* (percampuran keturunan).

BAB IV KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan merupakan kumpulan peraturan yang mengatur terkait pelaksanaan pernikahan yang berlaku di negara Indonesia. Dari pengertian ini dapat dipahami hukum perkawinan sesungguhnya ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Semenjak lahirnya Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka telah terjadi perubahan fundamental terhadap kodifikasi hukum barat. Karena Undang - Undang ini menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan perkawinan yang diatur dalam *BurgerlijkWetboek* (BW) / KUH Perdata tidak berlaku lagi. Pernyataan tersebut memberikan pengaruh terhadap dimana sebagian ketentuan dalam pasal- pasal dari Buku 1 *BurgerlijkWetboek* (BW) yang mengatur tentang perkawinan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Namun demikian, seiring dengan perjalanan pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan tersebut yaitu Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan, sampai saat ini hukum perkawinan dalam penegakannya masih menyisakan perbagai problematika hukum utamanya terkait dengan ketan, pencatatan perkawinan, permasalahan nikah siri, perkawinan beda agama, dan nikah hamil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, 2003, *Fikih Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Abdurrahman Al-Jaziri, 1986. Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah. Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi
- Abu Dawud, 1996, Sunan Abi Dawud, Beirut Libano: Dar al-Kutub.
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UI Pres.
- Ahrum Haerudin, 1999, Pengadilan Agama, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amir Syarifuddin, 2009, Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana.
- _____, 2006, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana.
- _____, 2007, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan), Prenada Media, Jakarta.
- Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, 1992, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Jakarta.
- Dzakiah Darajat, 1995, Ilmu Fiqh, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Gde Puja, 1977, Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresepir ke Dalam Hukum Adat di Bali dan Lombok, Junasco, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan di Indonesia; Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung.
- K. Wantjik Saleh, 2006, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia.
- M. Ali Hasan, 1995, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Anshary, 2010, Hukum Perkawinan di Indonesia, Putaka Pelajar, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2005, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta.

- Mahyuddin, 2003, Masailul Fiqhiyah, Kalam Mulia, Jakarta.
- Rachmad Usaman, 2006, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Moh. Idris Ramulyo, 1996. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moh. Taufik Makarao, 2009. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohd. Idris Ramulyo, 1995, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmadi Usman, 2006, Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmat Hakim, 2000, Hukum Perkawinan Islam, Pustaka Setia, Bandung.
- Sayyid Sabiq, 1982, Fiqh Sunnah, Trj. Mohammad Thalib, Bandung: PT. Al Maarif.
- Soekanto, 1958, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Soeroengan, Jakarta.
- Sulaiman Rasjid, 2004, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Yahya Harahap, 2005, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2011. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali, 2007, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.